

## PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jl. Mayjend Sungkono No. 46 Sidoarjo Telp. (031) 894 1051, 896 8736 Fax. (031) 894 7911

## SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) KESATI

NOMOR: 551,4.1/250/SIPTTK/X/438,5,2/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 889/MENKES/PER/V/2011
Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tengan di bawah ini, Kepata Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kesatu:

Nama Lengkap

Tempat, tanggal lahir

Alamat Rumah

STRTTK

Masa berlaku STRTTK sampai : 26 September 2024

Untuk melakukan praktik Nama Tempat Praktik

Alamat

Waktu Praktik

: SEPTINA AYU PUSPITA, A.Md.Farm

: NGAWI, 26 September 1992

: JL. RINJANI D 13 PURI INDAH RT 01 RW 01 LATSARI TUBAN

P2T/1209/03 06/02/IX/2019

26 September 2024

TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

: RS. CITRA MEDIKA

: Jl. Raya Surabaya - Mojokerto Km. 44 Sidoarjo

: Han SENIN s/d MINGGU

Jam Shift I 07.00 - 14.00

Shift II 14.00 - 21.00

Masa berlaku SIPTTK sampai 26 September 2024

## Dengan ketentuan sebagai berikut :

1 Penyelengaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan imu pengetahuan dan teknologi sena ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kelarmasiaan dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Pada tanggal 17 Oktober 2019 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

drg SYAF SATRIAWARMAN, Sp. Pros.

Pembina TK. I.

NIP. 19530718 199103 1 004

## Tembusan

- Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- 2 Ketua Komite Farmasi Nasional,
- 3 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.